



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 11/G/2015/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**FAJAR IBNU SAJARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Alamat Margo Mulyo Rt.013 Rw.003 Desa Margo Mulyo,  
Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ;

-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

### **M E L A W A N**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MARGO MULYO**,

berkedudukan di Jalan Tranmigrasi B1-B4 Desa Margo Mulyo  
Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **HARIS MUNANDAR, S.H.** ; -----
2. **PARDISAH, S.H.** ; -----
3. **HERNI KHODIJAH, S.H.** ; -----



Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara pada Kantor **LAW FIRM & ASSOCIATED “**  
**AHMAD AL\_AZHAR, S.H & REKAN (Advokat/Legal**  
**Consultanted)** beralamat di Jalan H. Alwie – Soekarno-Hatta  
Rt. 34/40 Rw. 11 No. 04 Kelurahan Karya Baru Kecamatan  
Alang-alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus No.008/SKK/PDT/2015 tanggal 29 April 2015 ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,  
tanggal 16 Februari 2015, Nomor 11/PEN.MH/2015/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis  
Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang tanggal 25 Februari 2015 Nomor 11/PEN.PP/2015/PTUN-PLG, tentang  
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang tanggal 19 Maret 2015, Nomor 11/PEN.HS/2015/PTUN-PLG tentang  
Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 11 Februari 2015, yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 12  
Februari 2015 ; -----

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dan  
membaca berkas perkara ; -----



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Februari 2015, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Februari 2015, dalam register Perkara Nomor 11/G/2015/PTUN-PLG, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

**A. OBJEK GUGATAN.**

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo ( Tergugat ) Nomor : 03 Tahun 2015 Tanggal 20 Januari 2015** tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PERIODE 2015 – 2021 ; -----

**B. DASAR GUGATAN.**

1. Bahwa Objek sengketa merupakan suatu **Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara**, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum dalam hal PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MARGO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PERIODE 2015 – 2021, sehingga memenuhi ketentuan pasal 01 angka 9 Undang – undang nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang – undang nomor 51

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG



Tahun 2009. Dengan demikian sudah benar bila penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Kompetensi Absolut ;

2. Bahwa melihat kedudukan hukum tergugat yang berada di Kabupaten Musi

**Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan**, maka sangat tepat bila Penggugat berdasarkan Kompetensi Relatif mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2015, baru diterima oleh penggugat pada tanggal 27 Januari 2015, hingga saat ini gugatan di daftarkan ke Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah **masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh )** hari, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang di persyaratkan dalam Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga secara hukum patut dan layak untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

**C. Alasan Gugatan**

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015 – 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 092 Tahun 2014 Tanggal 20 Desember 2014 sehingga Penggugat sah secara Hukum dan administrasi sebagai



calon Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ; -----

2. Bahwa Penggugat dengan adanya objek sengketa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Nomor 3 Tahun 2015 telah dirugikan dikarenakan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor 03 Tahun 2015 ditetapkan oleh Tergugat selaku Ketua BPD yang tidak berwenang ;

3. Bahwa tindakan Tergugat selaku Ketua BPD dengan mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor 03 Tahun 2015 merupakan tindakan yang tidak berwenang dilakukan oleh Ketua BPD Desa Margo Mulyo Tanggal 20 Januari 2015 ;

4. Bahwa tindakan Tergugat selaku Ketua BPD tidak berwenang menetapkan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab II bagian pertama ;  
-----Syarat - syarat yang dipilih sebagai anggota BPD Pasal 2 ayat (1) yang dapat dipilih menjadi anggota BPD Penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan Syarat- syarat:

Bagian C. Berpendidikan serendah – rendahnya tamat dan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat ( SMP, ST, SMTP, MTs, Paket B dan PGA, 4 Tahun ) ;

5. Bahwa Tergugat selaku calon anggota BPD pada saat mengajukan persyaratan pemberkasan Maret 2013 tidak tertanggal di tujuan Yang Terhormat Bapak Bupati Musi Banyuasin di Sekayu melalui Kepala Desa Margo Mulyo di Margo Mulyo.



terlampir angka 6 :

Photo Copy STTB / Ijazah terakhir. Dari dalam lampiran tersebut ijazah paket B dengan Nomor 26 PB 080159 ( Tulisan Tangan ) Tanggal 25 Desember 2005 atas nama Jupri di keluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kepahyang dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B nomor 26 PB 080159 ( Print Out ) Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 23 Desember 2005. atas nama : -----

Nama : Jupri ( Tulisan Tangan ) ; -----

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjar Negara 20 Oktober 1970 ( Tulisan Tangan ) ;

Nomor Peserta : 26-08-01-220 ; -----

Peserta didik di Kecamatan : KEPAHYANG ; -----

Kabupaten / Kota : KAB. KEPAHYANG ; -----

Bahwa Tergugat telah memanipulasi/menggunakan dokumen Negara berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Ujian Nasional Paket B dengan Nomor 26 PB 080159 atas nama orang lain. terjadi keraguan keabsahan di : -----

Nama : Jupri ( Tulisan Tangan ) ; -----

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjar Negara 20 Oktober 1970 ( Tulisan Tangan ) ;

6. Bahwa penggugat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Tanggal 29 Januari 2007 ; -----

Pasal 2 ayat 1 bagian C tergugat selaku Ketua BPD saat ini tidak memenuhi syarat calon anggota BPD dikarenakan ijazah terakhir tergugat adalah tamatan Sekolah Dasar ( SD ). Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B dengan Nomor 26 PB 080159 terdapat keraguan yang sangat prinsip ; -----



7. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 15 Januari 2015 di  
Kepahyang di tanda tangani oleh Purwanto selaku Ketua PKBM Harapan Jaya  
( 2005 ). Yang meragukan keabsahan atas Nama :

-----  
Nama : Jupri ( Tulisan Tangan ) ; -----

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjar Negara 20 Oktober 1970 ; -----

Ditulis oleh tulisan tangan yang seharusnya ketikan Computer ( Print Out ) ; -----

Serta berdasarkan Surat Keterangan tanggal 15 Januari 2015 di tanda tangani oleh EDI  
SUBAGYA dengan jabatan : Kasi PLS Dinas Diknas Kabupaten Kepahyang (Tahun  
2005) yang meragukan keabsahan adalah legalisir dengan tulisan tangan yang  
seharusnya memakai cap legalisir yang tidak putus mengenai bingkai ijazah paket B  
dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B dan tidak terdaftar di arsip Dinas  
DIKPORA Kepahyang pada tahun 2008 ; -----

8. Bahwa penggugat untuk mencari pembanding tentang keraguan keabsahan ijazah  
dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B dengan Nomor 26 PB 080159  
Tahun 2005. Mengajukan permohonan tanggal 26 Januari 2015 dengan Nomor 01 /  
Permohonan / MM – 01 / 2015 ditujukan Bapak Kepala Dinas DIKPORA  
Kabupaten Kepahyang CQ Kabid PLS DIKPORA Kab. Kepahyang: Perihal  
Permohonan salinan Copy. Dan Mengajukan permohonan tanggal 26 Januari 2015  
dengan Nomor 01 / Permohonan / MM – 01 / 2015 ditujukan Bapak Kepala Dinas  
Pendidikan Nasional Provinsi BENGKULU cq Kabid PLS Dinas Pendidikan  
Nasional Provinsi Bengkulu. Perihal salinan copy. Dari kedua Surat Permohonan  
tersebut yang di maksud yaitu :





1. Daftar Kelulusan Hasil Ujian Nasional Program Paket B Tahun 2005 dengan  
Nomor Peserta : 26-08-01-220 atas nama siapa yang sebenarnya ;

-----

2. Daftar Peserta Ujian Nasional Paket B Tahun 2005 ;

-----

9. Bahwa tergugat selaku Ketua BPD Desa Margo Mulyo Pada Tanggal 15 Januari  
2015 dalam berita acara bahwa saudara JUPRI memang benar memiliki Ijazah  
Paket B Asli yang diketahui oleh Camat Tungkal Jaya dengan TIM Kecamatan  
Tungkal Jaya : -----

1. Chaerul Mustofa.SPd MM (KASI PPDK) ;

-----

2. M. Muzaini. Sp ( KASI PEMERINTAHAN ) ;

-----

Setelah Penggugat meneliti dengan Cermat Berita acara yang dikeluarkan di  
Kecamatan ada kegagalan yaitu, TIM Kecamatan Tungkal Jaya yang dibentuk  
sebagai TIM apakah?, tidak ada pembanding yang membenarkan IJAZAH Paket B itu  
Asli tidak dilampirkan dengan SKHUN Paket B, dan menurut penggugat TIM  
Kecamatan hanyalah sebatas membuat Surat Pengantar ke Instansi yang  
menyelenggarakan PKBM tersebut. Oleh sebab itu, pihak Kecamatan Tungkal Jaya  
telah melampaui kewenangan dan tidak berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Nasional  
Provinsi Bengkulu. Sebaliknya melegalkan keabsahan keaslian Ijazah tersebut. Dengan  
adanya surat tertanggal 19 Januari 2015, Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa ; ----

10. Bahwa Penggugat berdasarkan jawaban dari surat dengan tanggal 26 Januari 2015  
dari kedua Instansi Dinas DIKPORA Kab. Kepahyang dan Dinas Pendidikan  
Nasional Provinsi Bengkulu yaitu DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 JENJANG PAKET B tanggal 23 Desember 2005 dikeluarkan di Jakarta dari data tersebut dengan nomor urut 220 Nomor Peserta 26-08-01-220 adalah :

Nama : HENDRI ;

Tempat Tanggal Lahir : Kepahyang 13 November 1977 ;

Dan berdasarkan daftar calon peserta Ujian Nasional Paket B Tahun 2005 di PKBM Harapan Jaya tidak terdaftar Nomor Peserta Ujian 26-08-01-220 atas nama Jupri ;

11. Bahwa tergugat selama menjadi ketua BPD Desa Margo Mulyo telah mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan dan Surat Pengusulan yang merugikan penggugat antara lain :

1. Surat dengan tanggal 2 juli 2013 rapat interent BPD Desa Margo Mulyo ;

2. Surat dengan Nomor : 085/BPD/MM-IX/2014 tanggal 23 September 2014 tentang pengusulan PLT Kepala Desa Margo Mulyo ;

3. Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia PILKADES tahun 2014 dengan Nomor : 001/BPD/MM-VII/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 ;

Bahwa dengan diterbitkan Surat tersebut di atas menjadi keraguan keabsahaan legalitas administrasi Pemerintahan dan Aspek Hukum diterbitkannya Surat Tersebut dikarenakan ditandatangani oleh ketua BPD yang tidak berwenang ;



12. Bahwa penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Bermatrai 6000 tanggal 03 Februari 2015 di tandatangani EDI SUBAGYA dalam sebagian pernyataannya bahwa : -----

Nama : JUPRI ( Tulisan Tangan ) ; -----  
Tempat Tanggal Lahir : Banjar Negara 20 Oktober 1970 ( Tulisan Tangan );  
Nomor Peserta : 26-08-01-221 ( Print Out ) ; -----  
Peserta Didik di Kecamatan : KEPAHYANG ( Print Out ) ; -----  
Kabupaten / Kota : KAB. KEPAHYANG ( Print Out ) ; -----

Adalah tidak sama dengan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2005 yang seharusnya adalah milik saudara HENDRI yang tertera dalam Nama dan Tempat Tanggal Lahir. Saudara Jupri dengan menggunakan SKHUN PAKET B Dengan Nomor 26PB080159 adalah TIDAK SAH / PALSU, serta Ijazah PAKET B Dengan Nomor 26PB080159 yang dikeluarkan di KEPAHYANG tanggal 30 Desember 2005 oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kepahyang di tandatangani oleh Drs. Ahmad Jazuli NIP. 131804830 seharusnya adalah : -----

Nama : HENDRI ; -----  
Tempat, Taggal Lahir : KEPAHYANG, 13 NOPEMBER 1977 ; -----

Dengan demikian Ijazah Paket B yang atas Nama JUPRI adalah TIDAK SAH/PALSU;

13. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan bermatrai 6000 di tandatangani Purwanto selaku Ketua PKBM Harapan Jaya dalam pernyataannya nominasi daftar ujian Paket B Tahun 2005 (yang sudah dikeluarkan dari pusat) yang terdaftar di PKBM "HARAPAN JAYA" berjumlah 20 orang peserta adapun nomor peserta antara lain :26-08-01-082 s/d 26-08-01-101 (daftar Nama – nama Peserta Ujian

<u>Tahun</u>	<u>2005</u>	<u>Terlampir)</u>	
--------------	-------------	-------------------	--

-----



Serta dalam NB : Ijazah Paket B Nomor : 26 PB 080159 atas nama JUPRI Kelompok Belajar “ Harapan Jaya “ Tidak terdaftar di PKBM “ Harapan Jaya” ; -----

14. Bahwa penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA PERIODE 2013 S.D 2019 KABUPATEN MUSI BANYUASIN atas nama SUPRI SISWOYO. Dengan melekatnya persyaratan berkas calon anggota BPD atas nama JUPRI SISWOYO. Tergugat selaku Ketua BPD menjalankan tugas yang tidak menjadi kewenangannya dikarenakan tidak memenuhi syarat yang di atur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah Tidak sah seluruh Surat Pengusulan, Keputusan, dan Penetapan yang dikeluarkannya sejak tergugat menerima Surat Keputusan Bupati Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA PERIODE 2013 S.D 2019 KABUPATEN MUSI BANYUASIN atas nama SUPRI SISWOYO ; -----

15. Bahwa pengugat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NO 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NO 1 Tahun 2007 Tentang tata Cara pencalonan , Pemilihan , Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa :

Pasal 28 Ayat 2 berbunyi : -----



Segera setelah pelaksanaan pemilihan , paling lambat 2 ( Dua ) hari setelah masa sanggahan ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita acara pemilihan ; -----

Bahwa Ketua Panitia Panlonlaklih Desa Margo Mulyo dalam surat nomor : 013 / Panlonlaklih / MM – 1 – 2015 Tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Priode 2015 – 2021 ditujukan ketua BPD Margo Mulyo. Seharusnya yang ditujukan BPD Desa Margo Mulyo Jelas tidak sesuai Pasal 28 Ayat 2 ; -----

Bahwa Ketua Panitia Panlonlaklih Desa Margo Mulyo dalam surat pengantar Nomor : 014 / Panlonlaklih / MM – 1 – 2015 Tanggal 20 Januari 2015 ditujukan kepada yang terhormat Ketua BPD Margo Mulyo. Perihal Penyampain Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Priode 2015 – 2021 Seharusnya yang ditujukan BPD Desa Margo Mulyo Jelas tidak sesuai Pasal 28 Ayat 2 ; -----

16. Bahwa atas dalil- dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh penggugat, maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan perundang-undangan dan sekaligus juga melanggar azas kepastian hukum, azas bertindak cermat, azas keadilan ; -----
- Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan undang – undang No.51 Tahun 2009, dalil – dalil dalam gugatan ini sangat cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini agar menyatakan batal/ tidak sah
- SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD ) DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA**



**NOMOR : 03 Tahun 2015 Tanggal 20 Januari 2015** tentang **PENETAPAN**  
**HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MARGO MULYO KECAMATAN**  
**TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PERIODE 2015 – 2021 ;**  
-----

Berdasarkan alasan – alasan yang telah di uraikan di atas, Penggugat memohon  
dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Berkenan dan mengadili gugatan ini dengan memberikan amar putusan: -----

**A. DALAM PENUNDAAN.**

Memerintahkan Kepada Bupati Musi Banyu Asin untuk melaksanakan pemilihan  
Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin  
dilakukan pemilihan ulang periode 2015 – 2021 ; -----

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan batal/ tidak sah surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 20  
Januari 2015 Tentang **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI**  
**BANYUASIN PERIODE 2015 – 2021 ;** -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA MARGO MULYO**  
**KECAMATAN TUNGKAL JAYA NOMOR : 03 Tahun 2015 Tanggal 20**  
**Januari 2015** tentang **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**



MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI

BANYUASIN PERIODE 2015 – 2021 ; -----

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dalam Perkara ini karena Tergugat baru hadir di Persidangan dalam acara Pembuktian meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut sebanyak 8 kali panggilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-31 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : Foto copy Surat Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 20 Januari 2015 Keputusan BPD Desa Margo Mulyo KecamatanTungkal Jaya (foto copy sesuai asli) ; -----
2. P-2 : Foto copy Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto copy dari foto copy) ; -----
3. P-3 : Foto copy Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Tanggal 30 Mei 2014 (foto copy dari foto copy) ; -----
4. P-4 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tanggal 30 Desember 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----
5. P-5 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (foto copy dari foto copy) ; -----



6. P-6 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copy dari foto copy) ; -----
7. P-7 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copy dari foto copy) ; -----
8. P-8 : Foto copy Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2013 sampai dengan 2019 atas nama SUPRI SISWOYO (foto copy dari foto copy) ; -----
9. P-9 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 092 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015 sampai dengan 2021 (foto copy dari foto copy) ; -----
10. P-10 : Foto copy Jadwal Pemilihan Kepala Desa setelah Penetapan SK Bupati Musi Banyuasin tanggal 29 Desember 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
11. P-11 : Foto copy Berita Acara Sosialisasi Hasil Keputusan Rapat tanggal 05 Agustus 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
12. P-12-1 : Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Nomor 26 PB 080159 tanggal 23 Desember 2005 atas nama Jupri (foto copy dari foto copy) ; -----





13. P-12-2 : Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Nomor 26 PB 080074 tanggal 23 Desember 2005 atas nama Epin Suharna (foto copy dari foto copy) ; -----
14. P-12-3 : Foto copy Ijazah Paket B dengan Nomor 26 PB 080159 tanggal 30 Desember 2005 atas nama Jupri (foto copy dari foto copy) ; -----
15. P-13 : Foto copy satu berkas tanpa tanggal Maret 2013 Berkas calon BPD atas nama Jupri Siswoyo (foto copy dari foto copy) ; -----
16. P-14 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Purwanto (foto copy sesuai asli) ; -----
17. P-15 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Edy Subagja (foto copy sesuai asli) ; -----
18. P-16 : Foto copy Surat Permohonan Salinan Copy Nomor 01/Permohonan/MM-01/2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu tanggal 26 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
19. P-17 : Foto copy Surat Permohonan Salinan Copy Nomor 01/Permohonan/MM-01/2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
20. P-18 : Foto copy Surat tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Purwanto ditujukan kepada Bapak Kabid PLS Dinas Pendidikan Nasional Bengkulu (foto copy sesuai asli) ; -----
21. P-19 : Foto copy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B tanggal 23 Desember 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----
22. P-20 : Foto copy Daftar Peserta Ujian Nasional Paket B Tahun 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. P-21 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Edy Subagja (foto copy sesuai asli) ; -----
24. P-22 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Purwanto (foto copy sesuai asli) ; -
25. P-23 : Foto copy Berita Acara tanggal 19 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----
26. P-24 : Foto copy Surat Pengantar Nomor 04/BPD/MM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----
27. P-25 : Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor 001/BPD-MM/VIII/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 (foto copy dari foto copy) ; -----
28. P-26 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Subagja (foto copy dari foto copy) ; -----
29. P-27 : Foto copy Surat No. 141/214/BL-PEH/V/2008 tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Periode tahun 2008-2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
30. P-28 : Foto copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Ujian Nasional dan Ijazah Paket B "Palsu" (foto copy sesuai asli) ; -----
31. P-29 : Foto copy Surat tanggal 16 Februari 2015, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin tentang Permohonana Penundaan Pengusulan tentang

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa margo Mulyo (foto copy sesuai asli) ; -----

32. P-30 : Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Pandan Sari Kecamatan Tungal Jaya Nomor : 001/BPD/PS-1/Yahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----

33. P-31 : Foto copy Surat Keputusan BPD Desa Beji Mulyo Kecamatan Tungal Jaya Nomor : 001 tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-26 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yaitu sebagai berikut :

1. T.1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 092 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 beserta lampirannya (foto copy sesuai asli) ; -----
2. T.2 : Foto copy Poster/famplet kampanye calon Kepala Desa Margo Mulyo dengan No. Urut 2 atas nama Fajar Ibnu Sajari (foto copy dari print foto) ; -----
3. T.3 : Foto copy Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa Margo Mulyo tanggal 26 September 2014 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Fajar Ibnu Sajari sebagai Calon Kepala Desa margo Mulyo (foto copy sesuai asli) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. T.4 : Foto copy Surat Camat Kecamatan Tungkal Jaya Nomor 141/213/KEC.TJ/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Perihal Pembentukan Panitia Pilkades (foto copy sesuai asli) ; -----
5. T.5 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Anggota BPD Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 smapi dengan tahun 201 atas nama ~~Ahmat~~ Hambali (foto copy dari foto copy) ; -----
6. T.6 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Anggota BPD Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 smapi dengan tahun 201 atas nama Khodijah (foto copy dari foto copy) ; -----
7. T.7 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Anggota BPD Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 smapi dengan tahun 201 atas nama SUMIARTI (foto copy dari foto copy) ; -----
8. T.8 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Anggota BPD Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 smapi dengan tahun 201 atas nama Sukatno (foto copy dari foto copy) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.9 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Anggota BPD Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 smapi dengan tahun 201 atas nama Hariadi (foto copy dari foto copy) ; -----
10. T-10 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Anggota BPD Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 smapi dengan tahun 201 atas nama Mustari (foto copy dari foto copy) ; -----
11. T-11 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Anggota BPD Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 smapi dengan tahun 201 atas nama Dasilem (foto copy dari foto copy) ; -----
12. T.12 : Foto copy Jadwal PilKades Kecamatan Tungkal jaya Tahun 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
13. T.13 : Foto copy Surat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor 008/PANLONLAKLIH/MM-I/2015 tanggal 09 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
14. T.14 : Foto copy Surat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor 009/PANLONLAKLIH/MM-I/2015 tanggal 09 Januari 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. T.15 : Foto copy Surat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor 012/PANLONLAKLIH/MM-I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015-2021 (foto copy sesuai asli) ; -----
16. T.16 : Foto copy Surat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Nomor 03.KPTS/ PANLONLAKLIH/MM/XII/2015 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Margo Mulyo (foto copy sesuai asli) ; -----
17. T.17 : Foto copy Surat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor 013.KPTS/PANLONLAKLIH/MM-I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo yang ditujukan kepada Ketua BPD Margo Mulyo (foto copy sesuai asli) ; -----
18. T.18 : Foto copy Surat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo tanggal 20 Januari 2015 tentang Surat Tanggapan Sanggahan Calon No. Urut 2 yang ditujukan kepada Ketua BPD Margo Mulyo yang ditandatangani Sdr. Dodi Rohadi (foto copy sesuai asli, lampiran foto copy dari foto copy) ; -----
19. T.19 : Foto copy Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 (beserta lampirannya) (foto copy sesuai asli) ; -----



20. T.20 : Foto copy Berita Acara Musyawarah BPD Tentang Pembentukan PANLONLIH Kepala Desa Margo Mulyo tanggal 5 Agustus 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
21. T.21 : Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Margo Mulyo Nomor : 001/BPD-MM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
22. T.22 : Foto copy Surat Pengantar Nomor 06/BPD/MM/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 (beserta lampiran) (foto copy dari foto copy) ; -----
23. T.23 : Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----
24. T.24 : Foto copy Surat Sanggahan tanggal 16 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----
25. T.25 : Foto copy Surat Tanggapan Sanggahan Calon Nomor Urut 2 tanggal 20 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ; -----
26. T-26 : Foto copy Kesepakatan Tanggal 11 Mei 2015 (foto copy sesuai foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama **1. SAMIKUN. 2. MINARNO. 3. EDY SUBAGYA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, dan satu orang hanya didengar keterangannya yaitu atas nama **MUSTARI** karena yang bersangkutan adalah anggota BPD Desa Margo Mulyo, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :





**1.SAMIKUN.**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Margo Mulyo ;  
-----
- Bahwa saksi bukan anggota BPD, saksi adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala  
Desa Margo Mulyo ;  
-----
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat, Penggugat menggugat keabsahan  
Ketua BPD atas nama Jupri Siswoyo ;  
-----
- Bahwa saksi tahu jumlah anggota BPD ada 9 orang ;  
-----
- Bahwa Ketua BPD saat ini adalah Sukatno ;  
-----
- Bahwa Ketua BPD sebelumnya adalah Jupri Siswoyo ;  
-----
- Bahwa Jupri Siswoyo tidak menjadi Ketua BPD lagi karena mengundurkan diri ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Jupri Siswoyo mengundurkan diri ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Jupri Siswoyo mengundurkan diri dari surat pengunduran  
dirinya ;--
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota BPD ;  
-----



- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum desa Margo Mulyo ;  
-----
- Bahwa saksi sebagai kaur Umum sejak tahun 2008 sampai sekarang ;  
-----
- Bahwa panitia penyaringan anggota BPD hanya ada di Kecamatan ;  
-----
- Bahwa saksi tahu keraguan ijazah Jupri Siswoyo adalah penulisan namanya ;  
-----
- Bahwa tidak ada tindakan dari Kepala Desa margo Mulyo mengenai ijazah tersebut ; -
- Bahwa panitia Pilkades berjumlah 15 orang ;  
-----
- Bahwa yang menetapkan panitia Pilkades adalah BPD Desa margo Mulyo ;  
-----
- Bahwa tiap tahapan pemilihan tidak ada calon yang protes ;  
-----
- Bahwa pemilihan diadakan dibalai desa ;  
-----
- Bahwa ada pengawas dari Kecamatan dan Polsek pada saat pemilihan ;  
-----
- Bahwa yang menetapkan DPT adalah panitia ;  
-----
- Bahwa yang komplin waktu penetapan DPT adalah Fajar ;  
-----



- Bahwa penghitungan suara dilakukan pada hari pemilihan itu juga ;

-----

- Bahwa pengawas pemilihan tidak ikut tandatangan BA ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat disampaikannya hasil pemilihan kepada BPD ;

-----

- Bahwa setelah rapat tanggal 12 Januari 2015 tidak ada rapat lagi ;

-----

- Bahwa panitia pilkades sampai sekarang belum dibubarkan ;

-----

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa dilakukan pemilihan tersebut ;

-----

- Bahwa pada saat pemilihan ada saksi dari Penggugat ;

-----

- Bahwa yang menang dalam pemilihan tersebut Ahmad Agus Salim, sedangkan

Penggugat diurutan kedua ;

-----

- Bahwa selisih suaranya lebih kurang 300 ;

-----

- Bahwa pada saat pembuatan Berita Acara yang protes adalah pak Fajar ;

-----

- Bahwa protes tersebut dilakukan secara tertulis ;

-----



- Bahwa tugas panitia hanya sampai pada penghitungan suara ;

-----

- Bahwa yang menandatangani SK panitia Ketua BPD (Jupri Siswoyo) ;

-----

- Bahwa SK panitia pada tanggal 19 Agustus 2014 ;

-----

- Bahwa tahapan pencalonan adalah Persiapan, Pencalonan, Penetapan ; -----

- Bahwa pada saat pemilihan Plt. Kadesnya adalah Pak Lubis ;

-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat kembali menjadi Kepala Desa Margo Mulyo ; --

- Bahwa benar P-10 panitia yang mengeluarkannya ;

-----

- Bahwa panitia tidak bermusyawarah untuk menentukan masa tenang ;

-----

- Bahwa tugas saksi pada pemilihan tersebut hanya mencatat hasil rapat ;

-----

- Bahwa saksi pernah diajak ke Sekayu untuk menyerahkan berkas calon ;

-----

- Bahwa Ketua BPD (Jupri Siswoyo) diperiksa inspektorat di kantor Kecamatan ;

-----

- Bahwa saksi pernah melihat surat (P-13) dikantor desa ;

-----

#### 1. MINARNO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mejadi Plt. Kades Margo Mulyo Sejak bulan Oktober 2014 sampai tanggal 19 Mei 2015 ; -----
- Bahwa Kepala Desa sekarang adalah Ahmad Agus Salim ; -----
- Bahwa objek sengketa terbit pada waktu saksi menjadi Plt. Kades ; -----
- Bahwa saksi menerima objek sengketa (P-1) pada tanggal 14 Pebruari 2015 ; -----
- Bahwa saksi menerima objek sengketa di kantor desa ; -----
- Bahwa saksi menerima objek sengketa (T-23) pada tanggal 20 Maret 2015 ; -----
- Bahwa yang memberikan objek sengketa tersebut adalah Sukatno (P-23) ; -----
- Bahwa pada waktu Sukatno menyerahkan objek sengketa, dia sudah menjadi Ketua BPD ; -----
- Bahwa pada saat itu Sukatno menyatakan ini berkas kalau bisa jangan sampai ada orang yang tahu ; -----
- Bahwa surat yang di antar Sukatno tidak ada nomornya ; -----
- Bahwa surat tersebut di simpan di arsip desa ; -----
- Bahwa kata Sukatno surat yang kedua tersebut adalah revisi surat pertama ; -----
- Bahwa Jupri Siswoyo tidak menjadi Ketua BPD lagi pada tanggal 2 Pebruari 2015 (secara resmi) ; -----
- Bahwa Jabatan saksi sebelum menjadi Plt. Adalah Kaur Pemerintahan ; -----
- Bahwa Pada saat pemilihan tidak ada permasalahan ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan para calon kades tersebut ; -----
- Bahwa diadakan pemilihan tersebut pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan di balai desa ; -----

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG



- Bahwa surat pengunduran diri Jupri Siswoyo di tembuskan kepada Plt. Kades ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan SK Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih ; --
- Bahwa Kades terpilih sudah dilantik ; -----
- Bahwa serah terima jabatan Kades pada tanggal 25 Mei 2015 ; -----
- Bahwa serah terima tersebut disaksikan oleh anggota BPD ; -----
- Bahwa serah terima tersebut dilakukan di balai desa ; -----
- Bahwa waktu pilkades Plt. Kades tidak dilibatkan ; -----
- Bahwa tugas Plt. Dalam pemilihan tersebut hanya sebagai pemantau ; -----
- Bahwa waktu pembentukan panitia pilkades, Plt. Tidak dilibatkan tetapi di undang ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat ini (P-11) ; -----
- Bahwa pada saat rapat di balai desa ada sanggahan ; -----
- Bahwa saksi ingat tanggal 5 Agustus 2014 Kades Margo Mulyo adalah Pak Fajar ; ----
- Bahwa sanggahan tersebut sampai sekarang belum ada jawabannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Kades diberitahu oleh BPD bahwa akan diadakan pemilihan Kades ; -----
- Bahwa saksi menerima SK Plt. Kades pada tanggal 12 Nopember 2014 ; -----
- Bahwa saksi pernah diundang rapat oleh BPD untuk membahas pilkades ; -----
- Bahwa waktu rapat tanggal 5 Agustus 2014 tidak ada penolakan ; -----

**2. EDY SUBAGYA.**

- Bahwa alasan saksi menjadi saksi dalam perkara ini atas permintaan Pak Fajar untuk  
menjelaskan masalah ijazah atas nama Jupri ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di tanya saudara Fajar adalah masalah legalitas ijazah dan SKHUN paket B

atas nama Jupri ;

- Bahwa saksi menjelaskan karena ada nama saksi di legalisir paket B ;

- Bahwa Saksi tidak berwenang menandatangani legalisir tersebut dan tidak pernah menandatangani legalisir paket B atas nama Jupri tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2005 saksi adalah Kasie Pendidikan Luar Sekolah pada kantor Disdikpora Kepahiyang dan sekarang sebagai Sekretaris Dinas Koperasi ;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SKHUN tersebut adalah dari pusat dan namanya tidak ditulis tangan tetapi cetak komputer ;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu ada tandatangan saksi pada SKHUN dan ijazah atas nama Jupri tersebut Saksi langsung koordinasi dengan Dinas dan Kanwil Provinsi Bengkulu ;

- Bahwa hasil koordinasi tersebut tidak ada nama Jupri, yang ada nama Hendri (sesuai dengan nomor yang tertera pada SKHUN dan Ijazah tersebut) ;

- Bahwa setiap peserta berada dalam satu kelompok belajar karena sudah ditentukan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian paket B ;





- Bahwa saksi tahu dengan kelompok belajar Harapan Jaya karena wilayah kerja saksi waktu itu ;

-----

- Bahwa dalam kelompok belajar harapan Jaya tidak ada nama Jupri ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada nama Jupri di Kelompok Belajar harapan Jaya dari keterangan Ketuanya yaitu pak Purwanto ;

-----

- Bahwa tidak ada kelompok belajar lain karena sudah di cek ; -----
- Bahwa yang akan dilakukan Dinas terhadap ijazah yang tidak terdaftar Dinas akan menarik ijazah tersebut ;

-----

- Bahwa yang memegang stempel Dinas adalah Kabid dan TU ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kasie PLS dari tahun 2003 sampai tahun 2005 ; -----
- Bahwa tidak pernah menemui kasus-kasus pemalsuan ; -----
- Bahwa Ijazah atas nama Jupri tidak sah ; -----
- Bahwa masalah ini belum di laporkan ke kepolisian karena baru tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak diberi kewenangan untuk menyatakan ijazah tersebut palsu ; -----
- Bahwa saksi yang menandatangani surat (P-15 dan P-21) ; -----
- Bahwa benar ini daftar ujian peserta (P-20) ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Purwanto sejak tahun 1982 ; -----
- Bahwa saksi tahu proses mendapatkan SKHUN dan ijazah paket b tersebut harus mendaftar ke Dinas, harus ikut kelompok belajar minimal satu tahun dua kali, harus mengikuti ujian ; -----

**MUSTARI** (hanya didengar keterangannya tanpa disumpah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Margo Mulyo ; -----
- Bahwa Surat Keputusan objek sengketa (P-1) dibuat pada tanggal 20 Januari 2015 ; ---
- Bahwa Surat Keputusan objek sengketa (T-23) dibuat diatas tanggal 20 Januari 2015 ; -
- Bahwa kedua surat tersebut ada perbedaannya, surat yang pertama tidak ada tandatangan Anggota BPD, sedangkan pada surat kedua seluruh anggota BPD bertandatangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu surat tersebut dikirim kepada Camat atau Bupati ; -----
- Bahwa sekarang Jupri Siswoyo telah mengundurkan diri sebagai Ketua BPD ;-----
- Bahwa Jupri Siswoyo mengundurkan diri karena masalah ijazah ; -----
- Bahwa Sdr. Mustari lupa kapan BPD mengadakan rapat membahas tentang pengunduran diri Ketua BPD ; -----
- Bahwa Sdr. Mustari tidak tahu apakah ada komplin sebelum pemilihan Kepala Desa ; --
- Bahwa Jupri Siswoyo tidak lagi menjabat sebagai Ketua pada bulan Pebruari 2015 ; ----
- Bahwa Jupri Siswoyo mengundurkan diri secara tertulis ; -----
- Bahwa Mustari tidak tahu surat pengunduran diri Jupri Siswoyo ditujukan kepada siapa ; -----
- Bahwa Penunjukan Ketua BPD sekarang dirapatkan ; -----
- Bahwa tidak tahu apakah Ketua sekarang dibuatkan SK nya ; -----
- Bahwa setelah pemilihan kades dia lupa berapa kali diadakan rapat ; -----
- Bahwa pada saat pencalonan anggota BPD ada syarat melampirkan ijazah ; -----
- Bahwa BPD membuat dua surat karena ada perubahan tandatangan anggota BPD ; ----

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada surat tanggal 20 Januari 2015 salah satu anggota BPD tidak tandatangan adalah Sukatno ; -----
- Bahwa tidak tahu apakah pada saat pembuatan surat kedua diadakan rapat ; -----
- Bahwa waktu penandatanganan surat kedua, dia sedang berada disawah dan ditelepon untuk menandatangani surat kedua tersebut ; -----
- Bahwa pada surat kedua seluruh anggota BPD bertandatangan karena disuruh Sdr. Jupri ; -----
- Bahwa tidak pernah dengar Jupri diperiksa inspektorat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah memanggil satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## **AHMAD AGUS SALIM.**

- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini setelah pemilihan ada salah satu calon Kades yaitu Pak Fajar mengajukan keberatan yang ditujukan pada Panitia dan Pak Fajar menggugat BPD dengan alasan Ketua BPD Pak Jupri ada indikasi menggunakan ijazah palsu ; -----
- Bahwa saksi tahu apa alasan keberatan Fajar mengajukan keberatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut karena Ketua BPD menggunakan ijazah paket B diduga palsu ; -----
- Bahwa syarat ijazah pada pencalonan Kepala Desa tersebut adalah SLTP sederajat ; ----
- Bahwa pada saat pendaftaran apakah Pak Fajar keberatan ; -----
- Bahwa alasan keberatan Fajar karena dia sedang menggugat di Pengadilan Sekayu ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Panitia atau BPD karena proses ini adalah perintah Bupati dan tidak ada alasan yang kuat untuk menunda pemilihan ini ; -----
- Bahwa Fajar tetap ikut mendaftar ; -----
- Bahwa Fajar pernah mengajukan sanggahan / laporan kepada Panitia Pemilihan Kades katanya saya mencuri start kampanye ; -----
- Bahwa tindakan Panitia memanggil saya, dan saya klarifikasi bahwa saya diundang dalam acara pengajian bukannya kampanye ; -----
- Bahwa saksi tidak menerima SK calon terpilih ; -----
- Bahwa saksi tahu dari panitia bahwa saksi yang mendapat suara terbanyak dan melihat formulir c ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat ini (P-11), baru melihat sekarang ; -----
- Bahwa saat rapat di balai desa tidak ada sanggahan ; -----
- Bahwa saksi memegang jabatan di Yayasan/ pondok pesantren ; -----
- Bahwa ada orang yang bernama Dedi Rohadi yang bekerja di yayasan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ke Sekayu oleh Ketua Panitia atau Ketua BPD ; -----
- Bahwa tahapan-tahapan pemilihan dilaksanakan oleh panitia ; -----
- Bahwa                   tanpa                   SK                   panitia                   bisa                   bekerja                   ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Jupri diperiksa oleh inspektorat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh anggota BPD sebelum pencoblosan ; -----
- Bahwa   saat   pencalonan   setiap   calon   membuat   surat   pernyataan   ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing dan diterima pada persidangan tanggal 17 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015-2021 (vide bukti P-1 dan T-23) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-26



dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan, selain itu telah hadir juga 1 (satu) orang saksi atas permintaan dari Pengadilan yaitu pihak yang berkepentingan;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, tetapi sebelum pokok perkara Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan formil gugatan berkaitan tenggang waktu mengajukan gugatan dan apakah objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha atau bukan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara", dan penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan " ... Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ... "; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari objek sengketa *a quo* ternyata pada pokoknya berisi tentang Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya dan Penggugat merupakan salah satu peserta dari calon kepala desa tersebut yang merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan menyatakan menerima obyek sengketa tanggal 27 Januari 2015 dan tidak dibantah oleh Tergugat selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 12 Februari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur mengenai norma berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh BPD (bagian Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di





lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya), berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya yang merupakan tindakan menjalankan fungsi pemerintahan, didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu*, PP tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya), bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa surat keputusan atas hasil pemilihan kepala desa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (*in casu* para peserta calon kepala desa), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi para peserta calon kepala desa ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat selaku Ketua BPD Margo Mulyo atas nama Jupri Siswoyo menjalankan tugas tidak menjadi kewenangannya terutama dalam hal menerbitkan objek sengketa *aquo* karena tidak memenuhi syarat yaitu diduga menggunakan ijasah palsu pada saat mencalonkan diri sebagai anggota BPD Desa Margo Mulyo sehingga melanggar ketentuan Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;-----
- Bahwa, berdasarkan surat No.013/Panlonlakh/MM-1-2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades Desa Margo Mulyo Periode 2015-2021 ditujukan ke Ketua BPD Margo Mulyo yang seharusnya ke BPD Margo Mulyo, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Perda Kabupaten Musi



Banyuasin No.10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi

Banyuasin No.1 Tahun 2007 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa ;-----

- Bahwa, Tergugat melanggar asas kepastian hukum, kecermatan dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa karena Ketua BPD (Jupri Siswoyo) diduga menggunakan ijasah palsu pada saat pencalonan anggota, menurut Majelis Hakim alasan tersebut berkaitan dengan persyaratan pencalonan anggota BPD;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuaidengan ketentuan Pasal 107 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015-2021 (vide bukti P.9=T.1);---
2. Bahwa pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti T.12);-----
3. Bahwa hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor urut 1 atas nama Ahmad Agus Salim : 909 suara
- b. Nomor urut 2 atas nama Fajar Ibnu Sajari (Penggugat) : 516 suara
- c. Nomor urut 3 atas nama Nazarudin : 204 suara; (vide bukti

P-24, T-19 dan T-23);-----

4. Bahwa terhadap hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo, pada tanggal 16 Januari 2015 secara tertulis Penggugat mengajukan sanggahan kepada Ketua Panlokklaklih Margo Mulyo dan terhadap sanggahan tersebut kemudian ditanggapi yang pada intinya menolak sanggahan dari Penggugat (vide bukti P-24, T-18);-----

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2015 Ketua Panlonlaklih Desa Margo Mulyo melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Periode 2015-2021 kepada Ketua BPD Margo Mulyo (vide bukti T.17);-----

6. Bahwa setelah menerima laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo dari Ketua Panlonlaklih Desa Margo Mulyo kemudian berdasarkan berita acara tertanggal 20 Januari 2015 Tergugat menyimpulkan dan menetapkan nomor urut 1 atas nama Ahmad Agus Salim sebagai Calon Kepala Desa Terpilih tahun 2015-2021(vide bukti P-24 dan bukti T-23) ;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor:03 Tahun 2015 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Halaman 39 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015-2021 tertanggal 20 Januari 2015 (vide bukti P-1), namun menurut keterangan Mustari (anggota BPD Margo Mulyo) dan Saksi Minarno di persidangan yang menerangkan Tergugat menerbitkan kembali surat keputusan tentang penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo setelah tanggal 20 Januari 2015 (vide bukti P-24 dan T-23);-----

8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Tergugat menyampaikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor:03 Tahun 2015 beserta lampirannya kepada Camat Tungkal Jaya (vide bukti P-24);-----  
-----

9. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Ketua BPD Desa Margo Mulyo atas nama Jupri mengundurkan diri sebagai ketua kemudian digantikan Sukatno sebagai Ketua BPD Desa Margo Mulyo (vide bukti T-22);-----

10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Minarno yang menjelaskan Kepala Desa terpilih atas nama Ahmad Agus Salim telah dilantik sebagai Kepala Desa Margo Mulyo pada tanggal 25 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan yang diatur



dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, atau sebaliknya? ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan dan prosedur Tergugat menerbitkan objek sengketa dasar acuannya adalah:

- Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ; -
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/ walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia; ---
- c. Bupati/wali kota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;-----
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

- Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : “ Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih”;-----

Halaman 41 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPD mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan tentang hasil pemilihan kepala desa setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 didapat keterangan Ketua Panlonlaklih Desa Margo Mulyo telah mengirimkan surat kepada Ketua BPD Margo Mulyo tertanggal 20 Januari 2015 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Periode 2015-2021 setelah menerima bukti T.17 tersebut selanjutnya berdasarkan lampiran bukti P-24=lampiran bukti T-23 Tergugat telah mengadakan rapat pada tanggal 20 Januari 2015 dengan hasil menyimpulkan dan menetapkan No.Urut 1 atas nama Ahmad Agus Salim sebagai calon kepala desa terpilih tahun 2015-2021, baru kemudian diterbitkanlah keputusan tentang penetapan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat diperbolehkan menerbitkan 2 (dua) objek sengketa tentang penetapan hasil pemilihan kepala desa dengan nomor, isi dan tanggal yang sama tetapi secara fakta dibuat pada hari dan tanggal yang berbeda serta tanda tangan yang berbeda pula?;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta dipersidangan yang relevan yaitu sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan pihak Tergugat dipersidangan yang menyatakan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan tentang penetapan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana pada bukti P-1 pada tanggal 20 Januari 2015;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Mustari (anggota BPD Margo Mulyo) dan Saksi Minarno dipersidangan yang menerangkan menerbitkan kembali surat keputusan tentang penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo sebagaimana bukti T-23 setelah tanggal 20 Januari 2015;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Minarno sebagai Plt.Kepala Desa Margo Mulyo menjelaskan menerima objek sengketa bukti P-1 pada tanggal 14 Februari 2015 selanjutnya menerima objek sengketa T-23 pada tanggal 20 Maret 2015;-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membandingkan antara bukti P-1 dengan T-23 sehingga pada pokoknya didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Nomor, perihal, konsideran dan isi surat serta tanggal sama;-----
2. Tanda tangan dan tembusan berbeda, dimana tanda tangan pada bukti P-1 hanya Ketua BPD saja sedangkan di bukti T-23 ditandatangani Ketua dan anggota BPD;-----
3. Bahwa bukti P-1 dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti T-23 hanya dapat dicocokkan fotokopinya saja untuk aslinya Majelis Hakim telah meminta dihadirkan dipersidangan tetapi sampai kesimpulan Tergugat tidak pernah menunjukkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan terdapat 2 (dua) objek sengketa dengan nomor, konsideran, isi dan tanggal yang sama namun tanda tangan dan fakta pembuatan surat tidak sama, hal ini menurut Majelis Hakim,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar asas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, karena itu suatu keputusan harus diambil dan disusun dengan cermat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) objek sengketa hal tersebut juga telah melanggar asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah, karena sebuah keputusan harus mendapat kepastian mana keputusan yang berlaku dari ke dua objek sengketa tersebut agar masyarakat tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan maupun dipersidangan dalam perkara ini telah memanggil pihak Tergugat sebanyak 8 (delapan) kali yaitu tanggal 2 Maret 2015, 12 Maret 2015, 19 Maret 2015, 26 Maret 2015, 2 April 2015, 9 April 2015, 16 April 2015 dan 23 April 2015 dimana di pemeriksaan persiapan salah satu tujuannya adalah untuk meminta keterangan kepada Tergugat terutama berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, namun sebanyak pemanggilan pemeriksaan persiapan sampai dengan jawab jinawab tersebut Tergugat tidak pernah hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum, maka penerbitan objek sengketa cacat administratif, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo* yang memohon objek sengketa dibatalkan telah terbukti dan karenanya harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa dibatalkan dan dikabulkan maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) objek sengketa sehingga cacat secara administratif maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dapat menerbitkan kembali keputusan tentang penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berkaitan permohonan penundaan dalam gugatan perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan terhadap pelaksanaan objek sengketa, maka permohonan penundaan tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan lain yang disampaikan dalam persidangan telah dipertimbangkan kecuali bukti dan keterangan lain yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang



perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 20 Januari  
2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan  
Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode  
2015-2021;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor  
: 03 tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala  
Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode  
2015-2021;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.506.500,00 (Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, oleh kami **DEWI ASIMAH, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.**, dan **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; ----

**HAKIM ANGGOTA I**

d.t.o

**MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

d.t.o

**DEWI ASIMAH, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

d.t.o

**ANDRIYANI MASYITOH, S.H., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

d.t.o

Halaman 47 dari 38 halaman Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN-PLG



**INDRA MUFTI, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)